**PENUNJUKAN WALI DALAM MENJALANKAN KUASA ASUH TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN[[1]](#footnote-1)**

**Oleh: Christy Eudia Mamesah[[2]](#footnote-2)**

Firdja Baftim[[3]](#footnote-3)

Jeany A. Kermite[[4]](#footnote-4)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana hak perwalian anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak dapat dilakukan apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya, terhadap orang tua dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak perwalian anak setelah perceraian dapat dipenuhi melalui penetapan pengadilan apabila bapak dan ibu dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

**Kata kunci**: Wali; Kuasa Asuh; Anak; Undang-Undang Perlindungan Anak; Undang-Undang Perkawinan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. I. Umum dijelaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.[[5]](#footnote-5)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[[6]](#footnote-6) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.[[7]](#footnote-7)

Ada alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian harus ada karena antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ke dua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bila terjadi perselisihan antara ke dua orang tua dalam memenuhi hak anak atas biata pemeliharaan dan pendidikan, maka pengadilan dapat memutuskan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

Kenyataan menunjukkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara anak dengan ke dua orang tuanya di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak semua anak-anak dapat menerima kenyataan ke dua orang tua, akhirnya memilih perceraian sebagai alasan putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “ **Penunjukan Wali Dalam Menjalankan Kuasa Asuh Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan”.**

**B.** **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah hak perwalian anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

**C.** **Metode Penelitian**

Dalam penyusunan Skripsi, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data sekunder dalam penulisan Skripsi ini meliputi: bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, di bidang hukum perdata, bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya-karya tulis hukum yang membahas mengenai perkawinan, perceraian, dan perwalian anak. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum.

**PEMBAHASAN**

**A. Penunjukan Wali Dalam Menjalankan Kuasa Asuh Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Perwalian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34: Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35 ayat:

* 1. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
  2. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
  3. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36 ayat:

* 1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
  2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 6 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Penjelasan Pasal 6 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Pasal 14 ayat:

* 1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
  2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
     1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
     2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
     3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pasal 23 ayat:

* 1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
  2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

* + 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
    2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38A Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus memepersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus menerus dialami anak, serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kamtibmas serta pelanggaran hukum. Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat:

* 1. Pengasuhan  anak  ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
  2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  oleh lembaga yang  mempunyai kewenangan untuk itu.
  3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
  4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak  berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
  5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
  6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui  lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Semua wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang diangkat oleh hakim (hakim berkuasa mengangkat suatu perkumpulan menjadi wali), jika dikehendaki oleh Weeskamer, diharuskan memberikan jaminan berupa *borgtocht* atau hipotik secukupnya menurut pendapat *Weeskamer*. Jika wali itu tidak suka memberikan tanggungan itu, *Weeskamer* dapat menuntutnya di depan hakim dan meminta pada hakim supaya pengurusan kekayaan si anak dicabut serta diserahkan pada *Weeskamer* itu sendiri.[[9]](#footnote-9)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 38 ayat:

* 1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
  2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakatdan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.[[10]](#footnote-10)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu, antara lain jika ia, untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota Tentara dalam dinas aktif, jika ia sudah berusia 60 tahun, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih.[[11]](#footnote-11)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Kuasa Asuh, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat:

* 1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
  2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31 ayat:

* 1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
  2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
  3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
  4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

**B. Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawan suami dan isteri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan antara suami dan isteri, maka pengadilan dapat membuat keputusan. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi ke dua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Setelah perceraian, bekas suami isteri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, pengadilan memberikan keputusan ikut bersama anak-anak itu.[[12]](#footnote-12)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kalau perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapakah antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam hukum Islam disebut hak hadlanah. Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (*hadlanah*) anak-anak yang di bawah umur itu.[[13]](#footnote-13)

Seharusnya kewajiban dan tanggung jawab suami dan isteri yang telah memutuskan perkawinan melalui perceraian sesuai putusan pengadilan, wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, karena dalam pertimbuhan dan perkembangannya anak memerlukan pembimbingan dan perhatian orang tua, termasuk pemeliharaan kesehatan dan biaya pendidikan bagi anak.

Wali yaitu orang yang selaku pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.[[14]](#footnote-14)

Apabila setelah terjadinya perceraian sebagai alasan putusnya perkawinan dan orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara, mendidik dan membimbing anak, maka untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi kelangsung hidup anak sebagai manusia ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai Perwalian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 ayat:

* 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
  2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat:

* 1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
  2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
  3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
  4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
  5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52: Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.[[15]](#footnote-15)

Pasal 53 ayat:

* 1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.[[16]](#footnote-16)
  2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54: Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Wali pengawas, yaitu orang atau badan yang mengawasi perwalian atas seorang anak. Untuk menjual barang-barang tetap kepunyaan si anak, wali itu harus mendapat izin dari Balai Harta Peninggalan.[[17]](#footnote-17)

Kalau orang tuanya bercerai atau salah satu meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup itu demi hukum (otomatis) menjadi wali dari anak atau anak-anaknya yang belum dewasa, ia adalah wali menurut undang-undang. Menurut KUHPerdata, seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya akan mengangkat seorang wali.[[18]](#footnote-18)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Perwalian, telah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan wali apabila orang tua anak setelah perceraian tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Wali anak memiliki kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan apabila hal tersebut diabaikan maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan seorang wali menunjuk orang lain sebagai wali.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1.Menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak dapat dilakukan apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya, terhadap orang tua dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak perwalian anak setelah perceraian dapat dipenuhi melalui penetapan pengadilan apabila bapak dan ibu dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

**B. Saran**

1. Wali yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak danbertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta menyebabkan kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya terhadap anak di bawah kekuasaannya, maka pengadilan wajib mencabut kekuasaan wali dan menunjuk orang lain sebagai wali.

2. Orang tua tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak, meskipun telah terjadi perceraian, karena pengadilan dapat menentukan tanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu sebaiknya kedudukan wali diperlukan apabila dalam keadaan tertentu salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, meninggal atau memang tidak memiliki kemampuan lagi secara manusia untuk memelihara dan mendidik anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak,* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.

Afandi Ali, *Hukum Waris, Keluarga dan Pembuktian,* PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

HS Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Indra Ridhwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Krisnawati Emeliana , *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* CV. Utomo, Bandung. 2005

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* CV. Utomo, Bandung. 2005.

Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap* (Mencakup *Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001.

Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2004.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Sumur, Bandung. 1981.

Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Saleh Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Soimin Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika, Jakarta. 1992.

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris,* PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_\_, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sulistiani Siska, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_\_\_, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2006.

Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.

Wantjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,* PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1975.

Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta, 2012.

1. Artikel Skripsi [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101084 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum [↑](#footnote-ref-3)
4. Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum [↑](#footnote-ref-4)
5. Moch Faisal Salam, *Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hal. 53. [↑](#footnote-ref-5)
6. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum, huruf (d) [↑](#footnote-ref-6)
7. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum, huruf (e) [↑](#footnote-ref-7)
8. Emeliana Krisnawati, *Op.Cit*, hal. 44. [↑](#footnote-ref-8)
9. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.Cit*, hal. 54. [↑](#footnote-ref-9)
10. Moch Faisal Salam*, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hal. 53. [↑](#footnote-ref-11)
12. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 106. [↑](#footnote-ref-12)
13. Djamil Latif, *Op.Cit,* hal. 81. [↑](#footnote-ref-13)
14. C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 195. [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b). la berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. [↑](#footnote-ref-16)
17. C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hal.18. [↑](#footnote-ref-18)